

PERATURAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

NO: 1 / 1 / PBSMR / 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

DEWAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO,

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko memerlukan pengaturan lebih lanjut sebagai pedoman dalam pelaksanaan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko;
- b. bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sangat diperlukan untuk mendukung tertib pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko;
- c. bahwa pengaturan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu ketentuan tersendiri;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko;

Mengingat :

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum sebagaimana telah di amandemen dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/9/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) adalah lembaga sertifikasi profesi yang memiliki kewenangan untuk melakukan Sertifikasi Manajemen Risiko yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 01.- Tanggal 8 Agustus 2005.
2. Sertifikasi Manajemen Risiko adalah proses pengujian kompetensi di bidang Manajemen Risiko yang diwajibkan bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum yang terdiri dari 5 (lima) tingkatan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.

3. Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko adalah waktu pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko.
4. Sertifikat Manajemen Risiko adalah tanda bukti kelulusan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko.
5. Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko adalah individu yang telah memiliki Sertifikat Manajemen Risiko.
6. Sertifikasi Manajemen Risiko Program Eksekutif adalah Sertifikasi Manajemen Risiko yang khusus diperuntukkan bagi Pengurus Bank (Komisaris dan Direksi Bank Umum).
7. Dewan Sertifikasi Manajemen Risiko adalah organ tertinggi BSMR yang memiliki kewenangan untuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan Sertifikasi Manajemen Risiko.
8. Dewan Kode Etik adalah organ BSMR yang memiliki kewenangan untuk menentukan status Sertifikat Manajemen Risiko dari Peserta Program Sertifikasi Manajemen Risiko apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Manajemen Risiko dan atau tindak pidana dibidang perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
9. Pengurus Harian adalah organ BSMR yang melaksanakan tugas operasional sehari-hari dalam Sertifikasi Manajemen Risiko.
10. Formulir Pendaftaran adalah dokumen yang dikeluarkan oleh BSMR yang berisi data identitas Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sebagai tanda bukti pengajuan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
11. Pendaftaran adalah proses administrasi untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 5 dengan menggunakan Formulir Pendaftaran yang diisi dengan benar dan lengkap disertai dengan pelunasan biaya Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
12. Pendaftaran Ulang adalah proses administrasi untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko bagi peserta yang tidak lulus pada periode sebelumnya, dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.
13. Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko adalah individu yang secara sah telah memiliki Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh BSMR untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko pada periode tertentu.
14. Kartu Identitas BSMR (*ID Card* BSMR) adalah tanda bukti yang sah sebagai anggota BSMR.
15. Surat Ketetapan adalah tanda bukti yang sah mengenai keikutsertaan Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko pada periode tertentu yang dikeluarkan oleh BSMR.
16. Tanda Bukti Pendaftaran adalah Surat Ketetapan dan atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Pengurus Harian setelah dilakukan pelunasan kepada BSMR.
17. Tanda Bukti *Transfer* adalah slip pembayaran yang dikeluarkan oleh bank sebagai tanda bukti yang sah bahwa peserta telah melakukan pelunasan ke rekening BSMR.
18. Pemberitahuan Kelulusan adalah tanda bukti sementara yang dikeluarkan oleh BSMR mengenai hasil Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko melalui *website*, *short message service (sms)* dan media elektronik lainnya.
19. Surat Keputusan Kelulusan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh BSMR mengenai hasil Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

20. Buku Kerja (*Workbook*) adalah kumpulan materi pengetahuan Manajemen Risiko yang digunakan sebagai acuan dalam mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
21. Banding adalah proses keberatan atas nilai Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
22. Program Penyegaran adalah suatu program pelatihan lanjutan dibidang Manajemen Risiko yang diakui oleh BSMR, berupa kursus, seminar, lokakarya atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

BAB II

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

- (1) Sertifikasi Manajemen Risiko dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (2) Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memperoleh ijin dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Sertifikasi Manajemen Risiko terdiri dari 5 (lima) tingkatan berdasarkan jenjang jabatan dan struktur organisasi bank, dengan memperhatikan persyaratan masa kerja minimum bagi peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (2) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko wajib mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko secara berjenjang dari tingkat 1 sampai dengan tingkat sertifikasi yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang telah lulus mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko berhak mendapatkan Sertifikat Manajemen Risiko.

Pasal 4

- (1) Sertifikat Manajemen Risiko dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi selamanya apabila pemilik Sertifikat Manajemen Risiko terbukti bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana.
- (2) Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) diatas berlaku seterusnya sampai dinyatakan tidak berlaku oleh BSMR.
- (3) Sertifikat Manajemen Risiko dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Sertifikat Manajemen Risiko tidak mengikuti Program Penyegaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dewan Kode Etik memberikan keputusan pencabutan kembali, menyatakan tidak berlaku dan merehabilitasi status Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal (4) diatas.
- (2) Keputusan Dewan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bersifat final dan mengikat bagi Pemegang Sertifikat Manajemen Risiko.
- (3) Pengaturan, prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Dewan Kode Etik.

BAB III

PELAKSANA SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 6

- (1) Pengurus Harian melaksanakan Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (2) Pengurus Harian bertanggungjawab kepada Dewan Sertifikasi Manajemen Risiko dalam pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (3) Pengurus Harian mewakili BSMR diluar dan didalam pengadilan untuk dan atas nama BSMR.

BAB IV

PENDAFTARAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 7

- (1) Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (2) Syarat-syarat Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian.

Pasal 8

- (1) Pengurus Harian memiliki wewenang :
 - a. mengeluarkan dan melakukan perubahan jadwal Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko;
 - b. menetapkan batas waktu Pendaftaran Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko;
 - c. melakukan penundaan dan atau pembatalan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dalam kondisi tertentu.
- (2) Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko diajukan kepada Pengurus Harian.
- (3) Tata cara Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko lebih lanjut akan diatur oleh Pengurus Harian.

Pasal 9

- (1) Setelah calon Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko melakukan Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko, Pengurus Harian akan melakukan verifikasi untuk menentukan keabsahan Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (2) Dalam hal Pendaftaran atau Pendaftaran Ulang Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dinyatakan sah, Pengurus Harian akan mengeluarkan Surat Ketetapan sebagai Tanda Bukti Pendaftaran.
- (3) Pengurus Harian berhak untuk membatalkan Sertifikat Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko apabila setelah Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko ditemukan informasi yang salah, tidak benar dan atau palsu tentang identitas Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (4) Pengurus Harian berhak untuk membatalkan Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dalam hal ditemukan informasi yang salah, tidak benar dan atau palsu tentang identitas Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

- (5) Pengurus Harian berhak untuk menanggukkan Surat Ketetapan apabila menemukan informasi yang salah, tidak benar dan atau palsu tentang identitas Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (6) Pengurus Harian berhak untuk menanggukkan pemberian Sertifikat Manajemen Risiko apabila Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko terbukti melanggar tata tertib Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (7) Pengurus Harian berhak untuk melakukan pengalihan Surat Ketetapan mengenai keikutsertaan Peserta dalam Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

BAB V

PERUBAHAN JADWAL KEIKUTSERTAAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) Setelah Surat Ketetapan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dikeluarkan, Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dapat melakukan perubahan tanggal keikutsertaan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sebanyak 1 (satu) kali pada periode berikutnya dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilaksanakan.
- (2) Apabila Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko melakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali setelah Surat Ketetapan dikeluarkan atau sebelum Surat Ketetapan yang baru dikeluarkan, maka status Pendaftaran Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dinyatakan batal dan biaya Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dinyatakan hangus.
- (3) Sebagai konsekuensi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas maka Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko harus melakukan Pendaftaran Ulang untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (4) Tata cara pengajuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas diatur oleh Pengurus Harian

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 11

- (1) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang telah menerima Surat Ketetapan berhak mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Apabila Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tidak mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tanpa adanya Surat Pengalihan dari Pengurus Harian maka Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengurus Harian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas dinyatakan tidak berlaku lagi dan biaya Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dinyatakan hangus.
- (4) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas wajib melakukan Pendaftaran Ulang apabila akan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

BAB VII
SANKSI UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 12

- (1) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko wajib mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditentukan oleh BSMR selama Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko berlangsung.
- (2) Bagi Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang terbukti melanggar ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dikenakan sanksi berupa, namun tidak terbatas pada :
 - a. teguran lisan;
 - b. tidak diperkenankan mengikuti ujian;
 - c. dinyatakan tidak lulus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian.

BAB VIII
PEMBERITAHUAN KELULUSAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 13

- (1) Pemberitahuan Kelulusan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilakukan oleh Pengurus Harian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilaksanakan.
- (2) Pemberitahuan Kelulusan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kelulusan yang bersifat final dan dikirimkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilaksanakan.
- (3) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang dinyatakan lulus dengan Surat Keputusan Kelulusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatas, akan menerima Sertifikat Manajemen Risiko selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilaksanakan.
- (4) Dalam hal terjadi Banding yang diterima oleh BSMR, Sertifikat Manajemen Risiko dikirimkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Kelulusan yang baru.

BAB IX
BANDING ATAS NILAI UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 14

- (1) Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dapat mengajukan Banding secara tertulis atas nilai Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko setelah menerima Surat Keputusan Kelulusan.
- (2) Pengajuan Banding ditujukan kepada Pengurus Harian secara tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (3) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Pasal 15

- (1) Bagi Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengajukan Banding, diwajibkan untuk membayar biaya Banding sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat pengajuan dengan melampirkan Tanda Bukti Transfer.
- (2) Jawaban tertulis Pengurus Harian akan disampaikan kepada Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pengajuan Banding.
- (3) Jawaban atas Banding sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) diatas bersifat final dan mengikat bagi Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengajukan Banding.
- (4) Apabila Banding diterima maka biaya Banding akan dikembalikan kepada Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara Banding lebih lanjut akan diatur oleh Pengurus Harian.

BAB X
PELAKSANAAN PEMBATALAN & PENCABUTAN SERTIFIKAT MANAJEMEN
RISIKO

Pasal 16

- (1) Pengurus Harian akan melaksanakan pembatalan dan pencabutan Sertifikat Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Kode Etik.
- (2) Peraturan mengenai tata cara pembatalan dan pencabutan Sertifikat Manajemen Risiko akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Kode Etik.

BAB XI
PENGGANTIAN SERTIFIKAT MANAJEMEN RISIKO

Pasal 17

- (1) Kehilangan Sertifikat Manajemen Risiko dapat dimintakan pengantiannya kepada Pengurus Harian dengan mengajukan alasan-alasan kehilangan disertai surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib.
- (2) Kerusakan Sertifikat Manajemen Risiko dapat dimintakan pengantiannya kepada Pengurus Harian dengan mengajukan alasan-alasan kerusakan disertai dengan melampirkan Sertifikat Manajemen Risiko yang rusak.
- (3) Revisi Sertifikat Manajemen Risiko dapat dilakukan atas permintaan Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dikarenakan adanya kesalahan administratif.
- (4) Ketentuan tentang penggantian Sertifikat Manajemen Risiko akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Harian.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Maret 2007
KETUA DEWAN SERTIFIKASI

GAYATRI RAWIT ANGRENI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BADAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
NO: 1 / 1 / PBSMR / 2007
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 22
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/25/PBI/2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Proses dan mekanisme pencabutan Sertifikat Manajemen Risiko akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
Ayat (2)
Proses dan mekanisme berlakunya Sertifikat Manajemen Risiko akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
Ayat (3)
Proses dan mekanisme ketidakberlakuan Sertifikat Manajemen Risiko akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah: *force majeure*, bencana alam dan gangguan keamanan / sosial.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pembatalan Sertifikat Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko adalah suatu tindakan dimana peserta tidak diperbolehkan untuk mendapatkan Sertifikat Manajemen Risiko, apabila peserta terbukti memberikan informasi yang salah atau palsu, setelah mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

Ayat (4)
Pembatalan Surat Ketetapan adalah tindakan dimana Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko karena peserta terbukti memberikan informasi dan identitas yang salah, tidak benar dan atau palsu.

Ayat (5)

Penangguhan Surat Ketetapan adalah tindakan yang dilakukan oleh BSMR terhadap Peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko yang terbukti memberikan informasi yang salah, tidak benar atau palsu sebelum pelaksanaan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

Ayat (6)

Penangguhan pemberian Sertifikat Manajemen Risiko adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh BSMR apabila peserta Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko terbukti melanggar tata tertib Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko.

Ayat (7)

Pengalihan Surat Ketetapan adalah suatu tindakan dimana keikutsertaan Peserta dalam Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dialihkan ke periode Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko berikutnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pemberitahuan Kelulusan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko dilakukan melalui media-media yang ditetapkan oleh Pengurus Harian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembatalan adalah adanya pelanggaran administrasi Sertifikasi Manajemen Risiko ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pencabutan adalah adanya pelanggaran hukum dan Kode Etik BSMR yang dilakukan oleh pemegang Sertifikat Manajemen Risiko.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas